

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS

Fanisal Lestari

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal Lama No. 1, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
E-mail: fanisallestari126@gmail.com

Syafruddin

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal Lama No. 1, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
E-mail: syaftrk2013@gmail.com

Alif Arhanda Putra

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal Lama No. 1, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
E-mail: alifarhanda@gmail.com

Abstract

This study aimed to examine the legal responsibilities and protections for minors who undergo abortion due to medical emergencies and to identify the regulations and policy implementation related to such protections. Research data were collected through primary and secondary sources and analyzed qualitatively using descriptive methods. This study outlined the legal issues faced by minors in the context of abortion due to medical emergencies, including the roles of the government and relevant institutions in providing legal protection. The analysis was based on interviews with relevant agencies—the primary data source—to gain insight into the implementation of legal responsibilities and protections for minors, supplemented by a review of applicable laws and regulations as the normative foundation. This approach was used to assess the alignment between on-the-ground practices and applicable legal provisions in protecting the rights of children facing medical emergencies. The research findings revealed that legal protection for children in cases of abortion based on medical emergencies still faces significant obstacles, primarily due to a lack of understanding among government agencies regarding abortion based on medical emergencies and insufficient dissemination of information regarding legal provisions. Therefore, regulatory harmonization and capacity building among government agencies and the public are necessary to ensure effective legal protection. Additionally, the implementation of public awareness campaigns and legal education is a crucial step in ensuring proper understanding and application of the law. This study recommends strengthening the legal framework and policies to support strategic efforts in ensuring the fulfillment of children's rights related to reproductive health in medical emergencies.

Keywords: legal protection; children; abortion; medical emergencies.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan aborsi atas indikasi kedaruratan medis, serta mengidentifikasi regulasi dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan tersebut. Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menguraikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh anak dalam konteks aborsi atas indikasi kedaruratan medis, serta peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum. Analisis penelitian didasarkan pada hasil wawancara dengan instansi terkait sebagai sumber data utama untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap anak, yang kemudian didukung dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai landasan normatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang menghadapi kondisi kedaruratan medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus aborsi atas dasar kedaruratan medis masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan, terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman lembaga pemerintah terhadap isu aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan sosialisasi mengenai ketentuan hukum yang belum optimal. Untuk itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta peningkatan kapasitas antar lembaga pemerintah dan masyarakat agar perlindungan hukum dapat berjalan efektif. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi hukum juga menjadi langkah penting dalam memastikan pemahaman dan penerapan hukum yang tepat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan payung hukum serta kebijakan agar upaya strategis dalam menjamin pemenuhan hak anak terkait kesehatan reproduksi dalam situasi kedaruratan medis.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Aborsi; Kedaruratan Medis.

A. INTRODUCTION

Perlindungan terhadap anak menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan hukum dan kemanusiaan di Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memegang posisi strategis dalam menjamin kelangsungan negara, sehingga perlindungan terhadap hak-haknya bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban konstitusional yang wajib dilaksanakan oleh negara (Permana & Hosnah, 2025: 9936). Dalam ranah hukum, anak telah diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak sejak lahir. Meskipun demikian, dalam praktiknya anak masih berada pada posisi rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, termasuk tindak pidana yang berdampak pada kondisi fisik, psikologis, dan masa depannya.

Salah satu persoalan yang semakin mendapat perhatian adalah meningkatnya kehamilan pada anak di bawah umur (Marpaung, 2016: 16). Kehamilan pada usia anak tidak hanya menimbulkan persoalan sosial dan psikologis, tetapi juga berisiko tinggi terhadap

kesehatan ibu maupun janin karena organ reproduksi anak belum berkembang secara optimal (Manurung dkk., 2024: 405-406). Dalam kondisi tertentu, kehamilan tersebut dapat berkembang menjadi keadaan yang mengancam keselamatan ibu maupun janin sehingga memunculkan pertimbangan untuk melakukan tindakan aborsi atas indikasi kedaruratan medis.

Indikasi kedaruratan medis merupakan keadaan yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, atau ketika janin mengalami kelainan genetik maupun cacat berat yang tidak dapat diperbaiki sehingga kecil kemungkinan dapat hidup di luar kandungan (Longdong dkk., 2025: 73). Dalam praktiknya, tindakan aborsi atas dasar indikasi kedaruratan medis hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan hasil diagnosis medis yang objektif serta harus memenuhi prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak memberikan legalisasi aborsi secara bebas, melainkan hanya memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu untuk melindungi keselamatan ibu.

Pengaturan mengenai aborsi atas indikasi kedaruratan medis telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025. Secara yuridis, tindakan tersebut merupakan bentuk upaya preventif untuk menghindari risiko kematian atau komplikasi serius pada ibu dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, pertimbangan medis, serta perlindungan terhadap hak hidup ibu dan janin.

Di sisi lain, praktik aborsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Dalam beberapa kasus, anak yang melakukan aborsi justru diproses sebagai pelaku tindak pidana, padahal anak pada hakikatnya merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana hukum memposisikan anak yang melakukan aborsi atas indikasi kedaruratan medis. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan negara memberikan perlindungan kepada anak, sedangkan di sisi lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dengan perlakuan khusus.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mengenai tanggung jawab terhadap anak yang melakukan aborsi atas indikasi kedaruratan medis serta bentuk perlindungan

hukum yang seharusnya diberikan kepada anak. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek pemidanaan, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan aspek kesehatan sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji keberlakuan hukum dalam praktik melalui pengamatan terhadap implementasi hukum di masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kota Tarakan dengan populasi penelitian meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan, dan Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Sampel penelitian, yaitu pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Anak yang Melakukan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis

Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan apabila telah memenuhi unsur pertanggungjawaban (Husna dkk., 2025: 69). Namun, konsep pertanggungjawaban terhadap anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa karena anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional. Oleh sebab itu, penerapan tanggung jawab hukum terhadap anak harus mempertimbangkan kondisi psikologis, tingkat kedewasaan, serta kemampuan anak dalam memahami akibat dari perbuatannya (Pakaya & Nur, 2025: 29). Dalam kasus aborsi atas indikasi kedaruratan medis, penentuan tanggung jawab

hukum menjadi lebih kompleks karena selain menyangkut aspek hukum, juga berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan keselamatan jiwa anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak berarti setiap perbuatan anak harus diproses melalui pemidanaan. Aparat penegak hukum tetap wajib mempertimbangkan latar belakang terjadinya perbuatan, kondisi psikologis anak, serta faktor-faktor yang memengaruhi anak dalam mengambil keputusan. Dalam kasus aborsi atas indikasi kedaruratan medis, anak sering berada dalam tekanan fisik maupun mental sehingga kemampuan berpikir dan mengambil keputusan secara rasional menjadi berkurang. Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara hati-hati dan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman.

Kemampuan bertanggung jawab juga berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan tingkat kesadaran anak pada saat melakukan perbuatan. Tidak semua anak yang melakukan tindak pidana memiliki kemampuan bertanggung jawab secara penuh (Saptama dkk., 2024: 26-27). Anak yang mengalami kehamilan di usia dini umumnya menghadapi tekanan psikologis, ketakutan terhadap stigma sosial, serta ancaman terhadap kesehatan reproduksinya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan anak dalam memahami dan mempertimbangkan setiap tindakan yang diambil. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memperhatikan keadaan konkret yang dialami anak agar tetap menjamin rasa keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Selain ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan tersebut menjadi penting karena anak yang melakukan aborsi atas indikasi kedaruratan medis pada dasarnya juga merupakan pihak yang berada dalam kondisi rentan. Anak membutuhkan perlindungan kesehatan, perlindungan psikologis, serta pendampingan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi apabila dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis. Dengan demikian, tindakan tersebut tidak dapat langsung dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah risiko kesehatan yang lebih berat.

Berdasarkan hasil penelitian, anak yang melakukan aborsi atas indikasi kedaruratan medis umumnya berada dalam situasi yang tidak stabil secara psikologis maupun sosial. Faktor ketakutan terhadap stigma masyarakat, tekanan keluarga, serta kondisi kesehatan yang memburuk menjadi alasan utama dilakukannya tindakan tersebut (Agustina, 2023: 243). Dalam kondisi demikian, anak tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana orang dewasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak lebih membutuhkan perlindungan dan pemulihan dibandingkan pemberian sanksi pidana yang bersifat represif karena tindakan yang dilakukan berkaitan dengan upaya mempertahankan keselamatan dan kesehatan dirinya.

Berdasarkan analisis tersebut, penerapan tanggung jawab hukum terhadap anak tidak dapat dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan tujuan perlindungan anak. Penegakan hukum harus mengutamakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif dengan melibatkan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, serta lembaga perlindungan anak agar hak atas kesehatan, pendidikan, dan pendampingan psikologis tetap terpenuhi. Dengan demikian, penerapan tanggung jawab hukum terhadap anak yang melakukan aborsi atas indikasi kedaruratan medis harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak anak.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada setiap subjek hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-haknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Najamuddin, 2022: 24). Dalam konteks perlindungan anak, perlindungan hukum bertujuan melindungi hak dan kepentingan anak melalui upaya preventif maupun represif (Simatupang Faisal, 2018: 55). Kedua bentuk perlindungan tersebut menjadi dasar dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang melakukan aborsi atas indikasi kedaruratan medis.

Berdasarkan hasil wawancara di DP3AP2KB Kota Tarakan, perlindungan hukum terhadap anak diwujudkan melalui upaya preventif berupa sosialisasi dan edukasi di sekolah maupun masyarakat. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya pergaulan bebas, serta dampak hukum dan kesehatan dari perilaku seksual pada usia dini. Langkah preventif tersebut merupakan bentuk pelaksanaan

kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak agar terhindar dari risiko kehamilan usia dini dan permasalahan hukum di kemudian hari.

Pelaksanaan sosialisasi di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa sekolah menjadi ruang strategis dalam membangun sistem perlindungan anak. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan perlindungan diri diberikan agar anak memahami risiko kekerasan seksual, kehamilan usia dini, serta pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial dan psikologis dalam membentuk kesadaran anak terhadap perlindungan dirinya.

Selain upaya preventif, DP3AP2KB Kota Tarakan juga memberikan perlindungan represif melalui pendampingan psikologis dan kerja sama dengan HIMPSI serta IPK Indonesia. Pendampingan dilakukan untuk membantu pemulihan kondisi mental anak yang umumnya mengalami rasa takut, trauma, kecemasan, maupun tekanan sosial akibat kehamilan dan tindakan medis yang dijalani. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai pihak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan.

Perlindungan represif juga diwujudkan melalui penyamaran identitas dan kerahasiaan data pribadi anak selama proses penanganan perkara. Langkah tersebut bertujuan melindungi anak dari stigma sosial, diskriminasi, serta tekanan psikologis yang dapat menghambat perkembangan dan masa depannya. Selain menjaga hak privasi anak, DP3AP2KB juga memberikan pendampingan selama proses hukum agar anak tetap memperoleh rasa aman dan memahami setiap tahapan yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh DP3AP2KB, tetapi juga melibatkan tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, dan keluarga. Kerja sama tersebut diperlukan karena persoalan yang dihadapi anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan aborsi atas indikasi kedaruratan medis harus dilaksanakan secara komprehensif melalui upaya preventif berupa sosialisasi dan edukasi serta upaya represif berupa perlindungan identitas, pendampingan, dan pemulihan kondisi psikologis, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi dan kepentingan terbaik bagi anak dapat diwujudkan.

D. CONCLUSION

Tanggung jawab anak yang melakukan aborsi atas indikasi kedaruratan medis masih menjadi isu polemik dan tantangan bagi pemerintah daerah, sebab penanganannya tidak hanya melibatkan aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup perlindungan hak anak, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, serta stigma sosial di masyarakat. Pemerintah daerah melalui instansi terkait dituntut menyeimbangkan penerapan ketentuan hukum pidana dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan aborsi atas indikasi kedaruratan medis telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mencakup Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan aborsi. Realisasi perlindungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme preventif dan represif, seperti sosialisasi, edukasi, pendampingan psikologis, pemulihan, dan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa stigma sosial, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta dominasi pendekatan represif berbasis penghukuman terhadap anak. Oleh karenanya, diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum yang lebih terintegrasi, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

REFERENCES

Buku

Marpaung, L. (2016). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Simatupang Faisal, N. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Jurnal

Agustina, F. (2023). Faktor-Faktor Risiko Terjadinya Kehamilan Usia Muda di Wilayah Kerja Puskesmas Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan*, 1(3), 243.

- Husna, S. U., dkk. (2025). Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana (Studi Terhadap Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/Pt Bna). *Jurnal Parhesiai*, 3(1), 69.
- Longdong, T. M. S., Nachrawy, N., & Pinasang, B. (2025). Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(3), 73.
- Manurung, N. P. V., dkk. (2024). Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 405–406.
- Pakaya, S. A., & Nur, R. (2025). Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Law & Social Justice Journal*, 3(1), 29.
- Permana, A. C., & Hosnah, A. U. (2025). Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 9936.
- Saptama, D. A., dkk. (2024). Neurohukum dan Batas Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Wijaya Putra Law Review*, 3(1), 26–27.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114).

Skripsi

Najamuddin, D. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Seorang Terpidana Atas Stigmatisasi (Skripsi). Universitas Hasanuddin.